

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENYULUHAN HUKUM:
LITERASI KEUANGAN GUNA MENCEGAH JEBAKAN PINJAMAN
ONLINE ILEGAL DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TIM PENGUSUL

Ketua	: Ahmad Zazili, S.H., M.H.	SINTA ID 60373334
Anggota 1	: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	SINTA ID 6680894
Anggota 2	: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.	SINTA ID 6753687

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian	: Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: Ilmu Hukum
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Ahmad Zazili, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0013047406
c. SINTA ID	: 60373334
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
f. Nomor HP	: 0813694576909
g. Alamat Surel (e-mail)	: ahmad.zazili@fh.unila.ac.id
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0025087108
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Dita Febrianto, S.H., M.Hum
b. NIDN	: 0030018401
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Lama Kegiatan	: 6 Bulan
Mahasiswa yang terlibat	: 2 orang (Ranis Maulid Hapira/ NPM 1912011329, Resti Octaria/ NPM 1912011088)
Biaya Kegiatan	: Rp. 20.000.000. (Dua Puluh Juta Rupiah)
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila Tahun 2022

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Menyetujui
Kep. Ketua LPPM Universitas Lampung,
Sekretaris

Rully, S.H., L.L.M, L.L.D.
NIP. 198101042003121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi.....	v
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra.....	1
C. Tujuan Kegiatan	2
D. Manfaat Kegiatan	3
Bab 2. Solusi dan Target Luaran	4
A. Target Luaran Solusi.....	4
B. Status Luaran	4
C. Rencana Capaian Luarab.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Pelaksanaan	9
A. Metode dan Tahapan	9
B. Deskripsi Kegiatan	9
C. Prosedur Kerja.....	9
D. Pihak yang Terlibat	9
E. Partisipasi Mitra	10
F. Evaluasi Progran	10
Bab 4 Pelaksanaan Kegiatan.....	11
A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran	11
B. Faktor Pendukung dan Penghambat	13
Bab 5 Penutup	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	14
Daftar Pustaka	15
Lampiran	16

PENYULUHAN HUKUM: LITERASI KEUANGAN GUNA MENCEGAH
JEBAKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI DESA MERAK BATIN
KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh: Ahmad Zazili, Moh. Wendy Trijaya, Dita Febrianto.

RINGKASAN

Permasalahan pinjaman online ilegal makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020. Tujuan dan Target Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan proses belajar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Literasi Keuangan agar terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peralihan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat peserta penyuluhan. Metode kegiatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan menggunakan metode sosialisasi. Materi sosialisasi berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pinjaman online, serta informasi-informasi tentang teknologi keuangan, pinjaman online. Lokasi kegiatan PKM ini di Rt 03/RW 01 Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. PKM tentang Literasi Keuangan ini sejalan dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung yaitu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat. Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 yang dihadiri oleh 39 peserta.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Permasalahan pinjaman online atau *financial technology peer to peer illegal* makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020.¹ Modus yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online ilegal dengan memberikan iming-iming prosedur cepat, bunga ringan dan tidak ada risikonya. Pesan tersebut disampaikan secara massif melalui berbagai jaringan telekomunikasi seperti media massa atau pesan singkat secara langsung ke no hand phone warga masyarakat. Banyak sudah warga masyarakat yang telah menjadi korban iming-iming dari pinjaman online ilegal.

Selama ini di lokasi rencana kegiatan PKM ini yaitu Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum ada pihak yang memberikan sosialisasi mengenai pinjaman online. Atas dasar kondisi tersebut maka memiliki potensi besar menjadi korban pinjaman online ilegal karena hampir semua warga memiliki hand phone dan belum memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan mengenai pinjaman online.

Masyarakat belum mampu mengidentifikasi jenis-jenis pinjaman online sehingga tidak dapat membedakan jenis pinjaman online yang legal dan pinjaman online ilegal.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat pemerintahan desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/duplikasi-nama-dan-logo-jadi-modus-penipuan-fintech-ilegal-lt60f0b2f176332/>

- a) Tingkat pengetahuan yang rendah tentang Literasi Keuangan sehingga berpotensi menjadi korban jebakan pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat;
- b) belum ada pihak yang melakukan sosialisasi mengenai Literasi Keuangan mengenai pinjaman online di Desa desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;

Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih jelas mengenai literasi keuangan mengenai pinjaman online sehingga masyarakat mengerti dan memahamai jenis-jenis pinjamana online.

Melalui kegiatan PKM ini diharapkan masyarakat dapat mengidentifikasi perbedaan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Upaya-upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan dirumuaskan sebagai berikut:

- 1) Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai literasi keungan sehingga dapat mengidentifikasi jenis pinjaman online?
- 2) Usaha apakah yang dapat dilakukan agar warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan PKM ini meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang literasi keuangan sehingga mampu mengidentifikasi perbedaan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Dengan memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan akan terhindar dari jebakan perusahaan pinjaman online ilegal.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan PKM ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang literasi keuangan.
2. Warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan akan terhindar dari jebakan pinjaman online illegal

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan diuraikan sistematis satu persatu sesuai prioritas sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yakni meningkatkan pengetahuan warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai literasi keuangan sehingga dapat mengidentifikasi jenis pinjaman online yaitu melalui edukasi dan penyuluhan.
- 2) Untuk menyelesaikan permasalahan kedua yakni Usaha apakah yang dapat dilakukan agar warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhindar dari jebakan pinjaman online illegal yaitu melalui diskusi.

B. Target Luaran Solusi

Luaran atas solusi yang telah ditawarkan, antara lain yaitu:

- 1) meningkatkan pengetahuan warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai literasi keuangan.
- 2) *Blueprint* atas upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya literasi keuangan bagi masyarakat.

C. Rencana Capaian Luaran

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan pengabdian ini, antara lain yaitu:

Tabel 1. Rencana Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	Accepted
2	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Terbit
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Belum ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisme, IT, dan manajemen)	Produk
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Sudah Dilaksanakan
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Belum
3	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Belum
5	Buku ber ISBN	Belum

D. Tinjauan Pustaka

Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Aspek-Aspek Literasi Keuangan Secara Umum: Memahami beberapa hal terkait pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Savings and borrowing (tabungan dan pinjaman), bagian ini mencakup pengetahuan yang terkait dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit, Insurance (asuransi), bagian ini mencakup pengetahuan dasar tentang asuransi, dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor, dan Investment (investasi), bagian ini mencakup pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.²

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.³

² Suharno dkk, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Pondok Pesantren Athzani Desa Widororejo Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Jawa Tengah, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2021, hlm. 6

³<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

- Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate;
- Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;
3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.
4. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Konsep Pinjaman Online

Teknologi finansial merupakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan suatu produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dalam perdagangan jasa keuangan. Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi

jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁴

Ada tiga ciri utama yang membedakan pinjol legal dengan yang ilegal. **Pertama**, tagihan tidak boleh dua kali lipat melebihi pokok hutangnya. Pinjol legal atau yang berizin akan cenderung patuh terhadap rambu-rambu ini karena mereka diawasi oleh OJK. Sementara pinjol ilegal atau tidak berizin memiliki perilaku sebaliknya. Dengan tenor pendek dan fee pinjaman tinggi (bisa sampai 40 persen dari jumlah pinjaman), tagihan bisa di atas dua kali bahkan belasan kali lipat dari pinjaman pokok. "**Kedua**, pada fintech yang berizin di OJK. Akses tidak boleh lebih dari kamera, mikrofon dan lokasi. Tidak boleh mengakses kontak, gambar juga tidak boleh," lanjutnya. Sedangkan pada pinjol tidak berizin, seluruh data pribadi nasabah disadap untuk kepentingan bisnis mereka. Hal ini yang memungkinkan admin atau operator pinjol ilegal bisa mengakses orang-orang terdekat dari pengguna jasa tanpa izin dari nasabahnya. "Dan **ketiga**, suku bunga pada pinjol berizin tidak boleh lebih dari 0,8 persen per harinya,"

⁴ Raden Roro Suci Nurdianti dkk, Sosialisasi Financial Technology (FinTech) bagi Guru SMK Produktif Administrasi Perkantoran Di Kabupaten Tasikmalaya, Jurnal Prioritas : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume : 02, Nomor : 01, April 2020, hlm. 1

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan

Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah;
- 2) Diskusi.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal. kegiatan dilakukan melalui penyuluhan mengenai literasi keuangan guna mencegah jebakan pinjaman online ilegal.

C. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja yang dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
 - a. Literasi Keuangan: Cerdas dalam mengelolah keuangan keluarga;
 - b. Investasi melalui Media Online;
 - c. Aspek Hukum dalam Perjanjian pinjam-meminjam.
- 2) Menampung berbagai pertanyaan pinjaman online ilegal.
- 3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan: bahaya pinjaman online ilegal

D. Pihak yang Terlibat

Khalayak sasaran kegiatan ini dilakukan terhadap warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan aparat pemerintah desa serta beberapa tokoh masyarakat.

E. Partisipasi Mitra

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini, adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan mengkoordinir kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

F. Evaluasi Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Penyuluhan hukum: Literasi Keuangan Sebagai Upaya Menghindari Jebakan Pinjaman Online Ilegal” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

BAB 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua tolak ukur sebagai berikut:

1. Respons positif dari peserta sosialisasi.
Respon peserta sosialisasi diukur melalui observasi selama sosialisasi berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik dan usulan peserta sosialisasi.
2. Meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, bagaimana pencegahan dan komplikasi yang ditimbulkan, dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan.

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi tentang perlindungan data pribadi. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi awal (pra uji), evaluasi proses dan evaluasi akhir.

Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal.

Evaluasi awal dilakukan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pra uji) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta serta tentang pengertian pinjaman online ilegal, Pengaturan pinjaman online. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam lampiran label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal 39 orang peserta sosialisasi hukum ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pinjaman online ilegal,

Pengaturan pinjaman online mencapai nilai rata-rata 41,40. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan sosialisasi hukum tergolong rendah.

2. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan sosialisasi hukum sedang berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi berlangsung. Peserta yang hadir ternyata memberikan perhatian, sikap dan kemampuan para peserta dalam mendengarkan dan menyimak setiap penyajian materi serta mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Tim Penyuluh. Indikasi yang lain yaitu para peserta gencar mengajukan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada saat waktu evaluasi awal yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kegiatan melalui orientasi dan evaluasi akhir kepada para peserta ditinjau dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $KA=(En)-(Ea)$.

Adapun Kriteria keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum dapat diamati dari tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman pengertian pinjaman online ilegal, Pengaturan pinjaman online. Tingkat perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil selisih antara evaluasi awal dan evaluasi akhir yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta adalah jika $P(X1,X2)$ lama rendah, setelah dilakukan kegiatan sosialisasi hukum berubah menjadi $P(X1,X2)$ baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dan evaluasi akhir. Adapun nilai rata-rata perkembangan hasil nilai evaluasi awal dengan evaluasi akhir 39 orang peserta kegiatan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta

tentang pengertian pinjaman online ilegal, Pengaturan pinjaman online ternyata meningkat atau lebih tinggi dari rata-rata hasil evaluasi awal yaitu dari skor 41,40 menjadi 61,82. Peningkatan hasil tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman ini dapat dinyatakan berhasil, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta penyampaian materi dapat dengan mudah dipahami, sehingga pada waktu diadakan evaluasi akhir skornya meningkat.

Dengan pencapaian skor ini (61,82) maka dapat dikatakan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi kegiatan dapat dikatakan berada pada tingkat sangat baik. Dengan hasil rata-rata yang meningkat atau lebih tinggi dapat diartikan setiap ranah. evaluasi yang meliputi ranah pengetahuan dan pemahaman menunjukkan bahwa para peserta telah menerima pengalihan pengetahuan yang meningkatkan pemahaman tentang pengertian pinjaman online ilegal, Pengaturan pinjaman online.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang pinjaman online ilegal di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena adanya faktor pendukung, antara lain:

- a. Besarnya keinginan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami materi pinjaman online ilegal
- b. Adanya dukungan dari para aparatur pemerintah desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan dapat diminimalisir faktor penghambat, namun faktor penghambat ini muncul juga diantaranya adanya beberapa peserta yang kurang serius dikarenakan tidak terbiasa duduk berjam-jam sehingga ada yang mengantuk dan saling berbicara sendiri-sendiri dengan teman peserta lainnya, adanya anak-anak yang hadir yang mengganggu proses penyuluhan.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam sosialisasi hukum tentang pinjaman online maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi mengenai pinjaman online ilegal.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Saran

Dengan adanya sambutan yang baik dari warga Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan keinginan yang kuat dalam menambah pengetahuan, maka disarankan agar kegiatan ini ditindaklanjuti dengan materi penyuluhan hukum lainnya.

Daftar Pustaka

Suharno dkk, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Pondok Pesantren Athzani Desa Widororejo Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Jawa Tengah, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2021.

Raden Roro Suci Nurdianti dkk, Sosialisasi Financial Technology (FinTech) bagi Guru SMK Produktif Administrasi Perkantoran Di Kabupaten Tasikmalaya, Jurnal Prioritas : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume : 02, Nomor : 01, April 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/duplikasi-nama-dan-logo-jadi-modus-penipuan-fintech-ilegal-lt60f0b2f176332/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Dokumentasi Kegiatan

A. Tim Pengabdian sedang menyampaikan materi Penyuluhan mengenai Bahaya Pinjaman Online Ilegal



B. Peserta Serious Mendengarkan dan Menyimak Materi yang disampaikan tim pengabdian



C. Peserta aktif bertanya dan berdiskusi






(Foto Pemberian Bingkisan Kepada Peserta PKM)

D. Foto dan Makan Bersama dengan warga peserta penyuluhan





Lampiran 2. Gambaran Penerapan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Akan Dilakukan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2232 /UN26.21/PM/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2686/UN26/PN.06/2022 tanggal 13 Mei 2022. Perihal Pemenang Hibah Skema Unggulan Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2022, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1. Nama : Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIDN : 0013047406
Jabatan : Ketua
2. Nama : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum
NIDN : 0025087108
Jabatan : Anggota
3. Nama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum
NIDN : 0030018401
Jabatan : Anggota

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "***Penyuluhan Hukum Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan***". Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : 8 Juni – 10 Oktober 2022
Tempat : Desa Merak Batin Kecamatan Natar Lampung Selatan

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Juni 2022

a.n Ketua
Sekretaris,


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP.198101042003121001

Surat Pernyataan Kesiediaan Mitra
yang memuat komitmen dan kontribusi mitra

Saya yang bertanda tangan di bawah:


Nama : Yudi Irawan
Alamat : Desa Tanjung Sakti Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
Lampung
Pekerjaan/jabatan : Ketua RT 03/ RW 01 Dusun Tanjung
Senang Desa Tanjung Sakti Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan

Dengan ini menyatakan kesediaan bermitra dalam kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat oleh Tim Dosen Universitas Lampung, yang berjudul
"Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan
Jebakan Pinjaman Online Ilegal di Desa Tanjung Sakti Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung" dengan ketua pelaksana
Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Adapun Kontribusi yang akan diberikan berupa fasilitasi tempat kegiatan
dan pengumpulan warga sebagai peserta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Natar, 22 Maret 2022.
Ketua RT.


Yudi Irawan.










**DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

Judul Pengabdian : Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Lokasi Kegiatan : Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 30 Juli 2022

Tim Pelaksana Kegiatan : 1. Ahmad Zazili, S.H., M.H. (Ketua)
2. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. (Anggota)
3. Dita Febrianto, S.H., M.Hum. (Anggota)

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Anna Rianti	Tj. Senang	
2	Feni Nurita	— " —	
3	Rohimah	— " —	
4	Pima	— " —	
5	Wita	Tj. Senang	
6	Rokayah	Tj. Senang	
7	MARDIYAH	Tj. Senang	
8	HERMATUTI	Tj. Senang	
9	ROSITA	— " —	
10	UMAE TI	— " —	
11	UPARIKOH	— " —	
12	ULIAH	— " —	
13	RESA	— " —	
14	DIAN KUMALA DIAN KUMALA	— " —	
15	EKA WATI	— " —	
16	Munawaroh	— " —	
17	Sumarsih	— " —	
18	Padijah	— " —	

19	Kartini	3	
20	NURUL	Tj. Senang	
21	INDR	Tj. Senang	
22	UNAYAH	Tj. Senang	
23	Yanti	H. Senang	
24	Asmah	"	
25	NOVI	"	
26	ANi	"	
27	DEVI Rf	"	
28	SITI ROHANA	"	
29	Ika	"	
30	Lia	"	
31	Mak Mak idah	"	
32	dwi	"	
33	Maya	"	
34	Tante dian	"	
35	SATIBI	"	
36	RULIYANI	"	
37	Satibi		
38	Wahyu	"	
39	D.M. Manurung		
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

48			
49			
50			

Ketua Pelaksana Kegiatan,



Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

PENYULUHAN HUKUM: LITERASI KEUANGAN GUNA
MENCEGAH JEBAKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI
DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

30 Juli 2022

Latarbelakang Pinjaman Online

- Permasalahan pinjaman online atau *financial technology peer to peer ilegal* makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020.
- Modus yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online ilegal dengan memberikan iming-iming prosedur cepat, bunga ringan dan tidak ada risikonya. Pesan tersebut disampaikan secara massif melalui berbagai jaringan telekomunikasi seperti media massa atau pesan singkat secara langsung ke no hand phone warga masyarakat. Banyak sudah warga masyarakat yang telah menjadi korban iming-iming dari pinjaman online ilegal.

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang literasi keuangan
- Mampu mengidentifikasi perbedaan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal.
- Terhindar dari jebakan perusahaan pinjaman online ilegal.

Arti Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan merupakan kemampuan dan keterampilan individu/kelompok dalam mengelola uang dengan memahami konsep perbankan, investasi, manajemen dan keuangan pribadi, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari

Manfaat Literasi Keuangan

- Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
- Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;
- Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.
- Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Konsep Pinjaman online

- Teknologi finansial merupakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan suatu produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dalam
- teknologi mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat,
- yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja

- *Fintech lending/peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik

Pengaturan Pinjaman online

- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
- Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK

Pasal 19 (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjamandituangkan dalam Dokumen Elektronik

- nomor perjanjian;
- tanggal perjanjian;
- identitas para pihak;
- ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- jumlah pinjaman;
- suku bunga pinjaman;
- besarnya komisi;
- jangka waktu;
- rincian biaya terkait;
- ketentuan mengenai denda(jika ada);
- mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatannya operasionalnya

Kerahasiaan Data

- Pasal 26 Penyelenggara wajib: menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan

Ciri pinjaman online ilegal

- Pinjaman *online* ilegal memiliki ciri-ciri antara lain tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang tinggi, dan cicilan pinjaman yang tak terbayar
- Pinjaman *online* ilegal dapat mengakibatkan banyaknya peminjam yang melakukan tindakan ekstrem di luar kewajaran manusia (seperti bunuh diri) karena tidak mampu menahan tekanan akibat teror yang terus menerus dilakukan oleh debt collector karena tidak mampu membayar

Bagaimana mengenali penipuan melalui pinjaman online?

- SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal
SMS penipuan dapat berasal dari nomor umum yang terdiri atas digit yang banyak. Umumnya SMS asli yang berasal dari masing-masing operator terdiri sekitar 3-6 digit angka.
- Tidak ada Persyaratan
Menawarkan pinjaman cepat langsung cair tanpa memberikan persyaratan khusus. Apabila ingin mengajukan pinjaman, pastikan pinjaman online yang dipilih memberikan persyaratan yang jelas dan harus melalui website resmi atau aplikasi.
- Kelengkapan informasi perusahaan tidak valid
Pinjaman online ilegal biasanya menutupi informasi perusahaan. Oleh karena itu, pastikan selalu kelengkapan dan kebenaran informasi dari identitas perusahaan.

TIPS MEMINJAM DI FINTECH LENDING



Pinjam di Perusahaan Terdaftar/Berizin di OJK



Pinjam Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan



Lunasi Cicilan Tepat Waktu



Hindari Gali Lubang Tutup Lubang



Ketahui Bunga dan Denda Pinjaman Sebelum Meminjam

CEK KE  KONTAK OJK 157
www.ojk.go.id



Kemana melapor

- Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.
- Informasi lebih lanjut:
- Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.
- Telp: (021) 29600000; Email: waspadainvestasi@ojk.go.id

OJK LAMPUNG

- Kantor OJK Lampung Jln. Way Sekampung No.9 Bandar Lampung 35214
- (0721) 486 021, (0721) 560 1471
- (0721) 486 027
- (0721) 803 1199 (Fax)